

ANALISIS PENERAPAN BLUE OCEAN STRATEGY PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA SURYA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS

M Ghilman Nur Jinan¹, Putri Adibah Ulya², Resti Kusumawati Oktaliansyah³, Yoiz Shafwa Shafrani⁴

224110202072@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 224110202082@mhs.uinsaizu.ac.id²,
224110202084@mhs.uinsaizu.ac.id³, shafraniy@uinsaizu.ac.id⁴

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, tingkat persaingan antara lembaga keuangan mikro berbasis syariah dan konvensional juga semakin tinggi. Koperasi LKMS BTM Artha Surya di Kabupaten Tegal tengah menghadapi tantangan dari kondisi persaingan tersebut dan dituntut untuk menyusun strategi yang tepat demi menjaga kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategy sebagai langkah inovatif dalam menghadapi kompetisi bisnis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di BTM Artha Surya Tegal, serta data sekunder yang bersumber dari literatur dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM Artha Surya telah bertransformasi menjadi Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Artha Surya dan kini menawarkan beragam produk pembiayaan syariah. Penelitian ini juga membahas proses pembiayaan murabahah, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan BTM Artha Surya Tegal.

Kata Kunci: Strategi Blue Ocean, Pembiayaan Murabahah, Pengungkapan Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Islamic microfinance institutions (IMFIs) in Indonesia have experienced notable progress in line with the growing public interest in Islamic economic principles. However, the competition between Islamic and conventional microfinance sectors is becoming increasingly intense. The LKMS BTM Artha Surya Cooperative, located in Tegal Regency, is currently facing pressure due to this competitive environment and must formulate an effective strategy to sustain and grow its business. This study aims to formulate a strategy using the Blue Ocean Strategy framework as an alternative to overcoming business rivalry. A qualitative approach was employed, gathering primary data through interviews and field observations at BTM Artha Surya Tegal, supported by secondary sources from relevant literature. The findings reveal that BTM Artha Surya has undergone transformation into Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Artha Surya and now provides various Sharia-compliant financing services. This research further elaborates on the murabahah financing process, including the recognition, measurement, and disclosure practices implemented in the financial statements of BTM Artha Surya Tegal.

Keywords: Blue Ocean Strategy, Murabahah Financing, Financial Statement Disclosure.

PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai prinsip ekonomi Islam. Namun, perkembangan ini juga disertai dengan semakin tingginya tingkat persaingan antara berbagai lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional. Setiap LKMS berupaya menarik dan mempertahankan anggota atau nasabah melalui berbagai pendekatan, mulai dari penyediaan produk dan layanan yang bervariasi,

hingga peningkatan efisiensi dalam operasional.

Di tengah persaingan bisnis yang penuh dinamika ini, Koperasi LKMS BTM Artha Surya yang berada di Kabupaten Tegal menghadapi sejumlah tantangan berat. Sebagai salah satu entitas dalam industri LKMS, BTM Artha Surya perlu menyesuaikan diri dan merumuskan strategi yang tepat untuk bersaing dan memastikan kelangsungan usaha. Tantangan ini mencakup persaingan dengan LKMS lainnya yang mungkin memiliki ukuran operasional yang lebih besar, akses ke modal yang lebih kuat, atau inovasi dalam produk dan layanan yang lebih menarik. Selain itu, BTM Artha Surya juga harus memperhatikan berbagai preferensi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tegal, serta perkembangan ekonomi lokal yang terus berubah.

Dalam menghadapi kondisi persaingan yang ketat, pendekatan Blue Ocean Strategy memberikan perspektif yang menarik dan relevan untuk Koperasi LKMS BTM Artha Surya. Strategi ini menyoroti pentingnya menciptakan pasar baru yang belum tersentuh (samudra biru), daripada bersaing di pasar yang sudah ada dan sangat kompetitif (samudra merah). Dalam ruang lingkup LKMS, Blue Ocean Strategy dapat diterapkan dengan cara menemukan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia saat ini. Ini dapat dilakukan melalui inovasi dalam produk dan layanan yang berbeda, pengembangan model bisnis yang unik, atau penfokusan pada segmen pasar tertentu. Dengan pendekatan ini, BTM Artha Surya diharapkan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan tidak terjebak dalam persaingan harga atau fitur produk yang biasa saja.

Pendekatan Blue Ocean Strategy menjadi relevan karena memberikan kerangka untuk berpikir diluar batas-batas persaingan yang sudah ada. Alih-alih berjuang untuk menjadi yang terbaik di pasar yang sudah padat, BTM Artha Surya dapat menjajaki cara untuk menciptakan pasar baru, sehingga membuat persaingan menjadi tidak relevan. Dengan memusatkan perhatian pada penciptaan nilai baru bagi anggota atau nasabah, BTM Artha Surya memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan dan berkelanjutan di tengah persaingan yang intens di sektor LKMS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data yang bersifat deskriptif. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 12 Mei 2025, dengan lokasi penelitian bertempat di Koperasi LKMS BTM Artha Surya yang beralamat di Jl. Raya Selatan Banjaran No. 57, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan nomor telepon (0283) 34470302.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini mencakup data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Data Primer mencakup dokumen-dokumen internal perusahaan seperti riwayat pendirian koperasi, struktur organisasi, serta berbagai informasi relevan lainnya yang mendukung fokus penelitian.
- Data Sekunder merupakan informasi pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai literatur, artikel ilmiah, dan referensi terkait topik penelitian. Data ini mencakup informasi mengenai latar belakang lembaga, dan lainnya yang berhubungan dengan BTM Artha Surya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan operasional lembaga dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan di lingkungan BTM Artha Surya Adiwerna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pada BTM Artha Surya Tegal

Prosedur Pembiayaan Murabahah

BTM Artha Surya Adiwerna menetapkan serangkaian tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan bagi calon nasabah. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh permohonan diproses secara sistematis dan sesuai prinsip kehati-hatian. Adapun alur pengajuan pembiayaan yang harus dilalui oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Kedatangan dan Pengambilan Formulir

Calon debitur diwajibkan untuk datang langsung ke kantor Koperasi LKMS BTM Artha Surya Cabang Adiwerna guna mengambil dan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan.

2. Pengisian Formulir Permohonan

Setelah memperoleh formulir, calon nasabah mengisi seluruh data yang diminta secara lengkap dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyerahan Dokumen Pendukung

Bersamaan dengan formulir yang telah diisi, calon nasabah juga harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung kepada bagian layanan nasabah (Customer Service), antara lain:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- c) Fotokopi dokumen jaminan.
- d) Fotokopi Akta Nikah.

4. Verifikasi dan Survei Lapangan

Seluruh berkas permohonan dan dokumen pendukung yang telah dikumpulkan akan diteruskan kepada Kepala Bagian Pemasaran (Marketing). Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan survei terhadap calon debitur, yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan validitas permohonan pembiayaan.

5. Setelah melalui survei dan dibahas dalam rapat komite, bagian marketing akan dilakukan analisis.

Proses diatas umumnya berlangsung antara 3 hingga 7 hari, namun sering kali dalam waktu satu hari saja, pembiayaan dapat disetujui. Dalam mengajukan pembiayaan, objek usaha yang akan didukung harus memenuhi dua kriteria yaitu:

- a) Memadai secara nilai, yang mempunyai kemampuan moral calon debitur bisa menjamin pembiayaan yang diberikan.
- b) Memadai untuk pembiayaan, yang berarti bantuan modal dari koperasi LKMS BTM Artha Surya dianggap dapat meningkatkan omset usaha calon debitur serta berdampak pada peningkatan pendapatan.
- c) Nasabah yang sudah lama memiliki rekam jejak yang baik dan lancar.

Contoh pembiayaan murabahah:

Pada tanggal 20 januari 2023, ibu siti mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli kendaraan sepeda motor merek A dengan jangka waktu 24 bulan, sebagai berikut:

Harga barang	: 30.000.000
Uang muka	: 9.000.000 (30% dari harga barang)
Jumlah Pembiayaan	: 23.000.000
Margin	: 11.040.000 (2% dari pembiayaan dikali Jumlah Waktu)
Harga jual	: 41.040.000 (Harga Jual Plus Margin)
Jangka Waktu	: 24 Bulan
Administrasi	: 1,5% dari pembiayaan

Perhitungan Angsuran Perbulan

$$\text{Angsuran Perbula} = (\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}) / \text{JW}$$

$$\begin{aligned}\text{Angsuran Perbulan} &= (41.040.000 - 9.000.000) / 24 \\ &= 32.040.000 / 24 \\ &= 1.335.000\end{aligned}$$

Perhitungan pendapatan margin

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang

$$\text{Persentase keuntungan} = (\text{total margin} / \text{total piutang bersih}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Presentase Keuntungan} &= 11.040.000 / 32.040.000 \times 100\% \\ &= 34,456928\%\end{aligned}$$

$$\text{Pendapatan Margin Perbulan} = \text{Persentase Keuntungan} \times \text{angsuran Perbulan}$$

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan Margin Perbulan} &= 34,456928\% \times 1.335.000 \\ &= 460.000\end{aligned}$$

$$\text{Pokok perbulan} = \text{angsuran perbulan} - \text{margin perbulan}$$

$$\begin{aligned}\text{Pokok perbulan} &= 1.335.000 - 460.000 \\ &= 875.000\end{aligned}$$

Total Angsuran Pembiayaan

No	Tanggal jatuh tempo	Angsuran Perbulan	Pokok	Margin
1	17 Febuari 2023	1.335.000	875.000	460.000
2	17 Maret 2023	1.335.000	875.000	460.000
3	17 April 2023	1.335.000	875.000	460.000
4	17 Mei 2023	1.335.000	875.000	460.000
5	17 Juni 2023	1.335.000	875.000	460.000
6	17 Juli 2023	1.335.000	875.000	460.000
7	17 Agustus 2023	1.335.000	875.000	460.000
8	17 September 2023	1.335.000	875.000	460.000
9	17 Oktober 2023	1.335.000	875.000	460.000
10	17 November 2023	1.335.000	875.000	460.000
11	17 Desember 2023	1.335.000	875.000	460.000
12	17 Januari 2024	1.335.000	875.000	460.000
13	17 Febuari 2024	1.335.000	875.000	460.000
14	17 Maret 2024	1.335.000	875.000	460.000
15	17 April 2024	1.335.000	875.000	460.000
16	17 Mei 2024	1.335.000	875.000	460.000
17	17 Juni 2024	1.335.000	875.000	460.000
18	17 Juli 2024	1.335.000	875.000	460.000
19	17 Agustus 2024	1.335.000	875.000	460.000
20	17 September 2024	1.335.000	875.000	460.000
21	17 Oktober 2024	1.335.000	875.000	460.000
22	17 November 2024	1.335.000	875.000	460.000
23	17 Desember 2024	1.335.000	875.000	460.000

24	17 Januari 2025	1.335.000	875.000	460.000
	TOTAL	32.040.000	21.000.000	11.040.000

Analisis pengakuan dan pengukuran murabahah

Penelitian ini menyoroti aspek pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah yang diterapkan di BTM Artha Surya Tegal, dengan fokus pada tahapan dan perlakuan akuntansinya sebagai berikut:

1. Penetapan Perjanjian Murabahah

Dalam proses akad murabahah, BTM Artha Surya menetapkan harga jual kepada nasabah berdasarkan skema pembayaran angsuran.

2. Akuisisi Aset Murabahah

Pada saat lembaga melakukan pembelian barang yang akan dibiayai melalui akad murabahah, aset tersebut diakui terlebih dahulu sebagai persediaan (stok) berdasarkan nilai perolehan. Dalam hal ini, BTM Artha Surya mencatat transaksi akuisisi aset sebagai bentuk persediaan yang akan dialihkan kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Pengakuan ini sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang menempatkan barang sebagai milik lembaga hingga dialihkan kepada nasabah dalam perjanjian murabahah berikutnya.

Catatan Jurnal Peroleh Aset Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Pembiayaan Murabahah	xxx	
Kas		xxx

Dalam ketentuan PSAK 102 tentang “Akuntansi Murabahah”, saat lembaga keuangan syariah memperoleh aset yang akan dijual kepada nasabah dalam akad murabahah, seharusnya pencatatan dilakukan pada sisi debit untuk akun Persediaan Murabahah, dan pada sisi kredit untuk akun Kas. Artinya, barang tersebut terlebih dahulu menjadi milik lembaga sebelum dijual kepada nasabah dengan skema murabahah.

Namun, berdasarkan praktik yang dilakukan di BTM Artha Surya Tegal, pencatatan dilakukan dengan cara yang berbeda. Saat terjadi transaksi, tidak terdapat pencatatan pada akun persediaan atau aset murabahah. Sebagai gantinya, jurnal yang disusun hanya mencatat akun Pembiayaan Murabahah pada sisi debit dan Kas pada sisi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tidak mencatat barang sebagai persediaan terlebih dahulu.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketidakterapan sistem stok atau penyimpanan barang persediaan murabahah di BTM Artha Surya. Dalam praktiknya, barang akan dibeli hanya ketika terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Proses pembelian tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak BTM atau melalui wakil (nasabah) yang diberi kuasa untuk membeli barang yang dimaksud.

1. Akad murabahah disetujui

Ketika akad murabahah telah disetujui maka untuk pembiayaan menurut BTM Artha Surya Tegal sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	xxx	
Kas		xxx
Margin murabahah		xxx

Dalam praktiknya, piutang murabahah di BTM Artha Surya dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah biaya pokok ditambah dengan margin murabahah. Margin murabahah sendiri merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga perolehan barang oleh lembaga keuangan mikro syariah. Pada saat akad murabahah disetujui, pencatatan akuntansi di BTM dilakukan tanpa menggunakan akun persediaan murabahah, sebagaimana yang diatur dalam PSAK 102. Hal ini karena barang murabahah tidak disimpan

terlebih dahulu sebagai persediaan, melainkan langsung diserahkan dan siap digunakan oleh nasabah setelah diterima. Oleh karena itu, akun “Persediaan Murabahah” dalam PSAK 102 digantikan dengan akun “Kas” dalam praktik akuntansi di BTM Artha Surya. Dengan demikian, proses pencatatan di BTM menunjukkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi dari ketentuan yang ideal dalam PSAK 102, yaitu tidak melalui tahap pencatatan barang sebagai persediaan terlebih dahulu, melainkan langsung mengakui piutang murabahah setelah akad disepakati dan barang diserahkan kepada nasabah

2. Pembayaran angsuran dan pengakuan margin

Pada saat angsuran murabahah dibayarkan, menurut BTM Artha Surya Tegal sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah	xxx	
Pendapatan margin		xxx

3. Terjadi keterlambatan terhadap pembayaran angsuran

Dalam praktiknya, BTM Artha Surya Tegal tidak mengenakan sanksi ataupun denda atas keterlambatan pembayaran angsuran maupun pelunasan pembiayaan murabahah. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pengenaan denda atas keterlambatan termasuk dalam unsur riba, yang hukumnya dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, meskipun nasabah tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, pihak BTM tidak menambahkan biaya tambahan apa pun dalam pencatatan kewajiban tersebut.

Jika nasabah melakukan pelunasan kewajibannya pada bulan berikutnya, maka jumlah angsuran yang dibayarkan tetap sesuai dengan perjanjian awal, tanpa dikenai penalti atau perubahan jumlah nominal. Dalam laporan keuangan, BTM tetap mencatat kewajiban nasabah tersebut sebagai piutang yang belum tertagih, dan akan diperbarui ketika pembayaran telah diterima.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen BTM Artha Surya terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari praktik yang mengandung unsur riba, serta menjunjung tinggi aspek keadilan dan kemaslahatan bagi anggota koperasi.

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah		xxx

4. Potongan pelunasan piutang murabahah

Pelanggan diizinkan untuk menyelesaikan pembiayaan baik tepat waktu maupun lebih awal dari periode angsuran yang telah ditentukan sebelum jatuh tempo, yang dikenal sebagai pelunasan awal. Dalam hal ini pelanggan berhak mendapatkan pengurangan dalam jumlah pembayaran untuk pelunasan awal. BTM Artha Surya Tegal memberikan kesempatan kepada pelanggan dengan menawarkan potongan pada margin murabahah yang tidak pernah dibayarkan oleh pelanggan karena potongan tersebut terkait dengan pelunasan awal. Berikut pencatatan untuk potongan pelunasan awal di BTM Artha Surya:

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan margin murabahah	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Analisis penyajian pembiayaan murabahah

Dari hasil penelitian tentang cara penyajian pembiayaan murabahah di BTM Artha Surya Tegal sebagai berikut:

1. BTM Artha Surya menyajikan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara piutang murabahah ditambahkan dalam jumlah bersih yang dapat diambil, dengan saldo piutang murabahah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.
2. BTM Artha Surya menyajikan margin murabahah yang dilakukan dengan cara menunda sebagai pengurang piutang murabahah yang sesuai dengan standar akuntansi pembiayaan.
3. BTM Artha Surya menyajikan beban murabahah yang dilakukan dengan tertunda sebagai pengurang utang murabahah yang sesuai dengan aturan akuntansi pembiayaan.

Analisis pengungkapan pembiayaan murabahah

Berikut hasil penelitian yang mengenai pengungkapan pembiayaan murabahah di BTM Artha Surya Tegal:

1. BTM Artha Surya terdapat implementasi pengungkapan pembiayaan murabahah yang mencakup harga aset yang memperoleh melalui murabahah, sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.
2. BTM Artha Surya pengungkapan dalam pembiayaan murabahah juga meliputi informasi yang mengenai janji pemesanan yang dihasilkan dari murabahah, yang diartikan sebagai kewajiban. Janji pemesanan yang terdapat akad murabahah sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang ada.
3. BTM Artha Surya pelaporan pembiayaan murabahah diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan syariah yang harus dilaporkan setiap 4 bulan kepada OJK. Pengakuan ini sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi dalam pembiayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2025 di koperasi LKMS BTM Artha Surya yang terletak di Tegal. Data yang diperoleh mencakup data primer dari wawancara serta observasi, dan juga data sekunder yang berasal dari dokumen perusahaan dan sumber-sumber literatur yang relevan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BTM Artha Surya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menawarkan beragam produk pembiayaan syariah. Produk pembiayaan murabahah mencakup beberapa langkah, mulai dari pengajuan hingga tahap persetujuan, dengan perhatian khusus pada penemuan kriteria dan kelayakan usaha.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran murabahah, BTM Artha Surya menetapkan harga jual berdasarkan skema cicilan dan mencatat aset murabahah sebagai stok dengan nilai perolehan. Uang muka didokumentasikan sebagai pembayaran untuk piutang murabahah, dan tidak ada denda bagi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Penyajian pembiayaan murabahah dilakukan dengan menunjukkan piutang murabahah dalam nilai bersih, margin murabahah sebagai pengurang piutang, dan beban murabahah yang diakui sebagai pengurang utang. Pengungkapan tentang pembiayaan murabahah mencakup harga aset, janji pemesanan, serta laporan keuangan syariah di samping kepada OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Masruroh. (2019). "Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten Situbondo". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).
- Irfan. (2018). "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. (Tidak dipublikasikan).
- K. A. Pambudi. (2020). "Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102".

- Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. (Tidak dipublikasikan).
- M. Sholihin. (2020). SAK Syariah. Juli 2020. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Y. I. Setyowati. (2018). "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).